



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang : a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 157 huruf a angka 3 dan angka 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a, untuk menampung keinginan Pihak Ketiga sebagai wujud nyata keikutsertaan masyarakat dalam menunjang suksesnya pembangunan Kabupaten Berau, perlu meninjau dan memperbaharui Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2009 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah, guna disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Berau tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) ;
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) ;
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164) ;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Berau.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk uasaha tetap serta badan usaha lainnya.
7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, selanjutnya disingkat DPPKK adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Berau.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan dan/atau berusaha di dalam maupun diluar Kabupaten Berau dapat memberikan sumbangan berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak dalam bentuk pemberian sumbangan, hadiah, wakaf, hibah dan lain-lain yang serupa dengan itu.
10. Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut sumbangan adalah pemberian dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak.

11. Barang bergerak adalah barang berwujud yang berujud yang menurut sifat dan hukumnya dapat bergerak atau dapat dipindahkan ketempat lain.
12. Barang tidak bergerak adalah barang yang berujud yang menurut sifat atau hukumnya tidak dapat bergerak atau tidak dapat dipindahkan ketempat lain.

BAB II

KETENTUAN SUMBANGAN

Pasal 2

Subjek Sumbangan adalah orang pribadi/badan yang memberikan sumbangan secara sukarela.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari Pihak Ketiga.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian hadiah/hibah/wakaf dan / atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu yang diberikan oleh Pihak Ketiga.
- (3) Sumbangan Pihak Ketiga yang diterima oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah bebas dari segala beban dan / atau tuntutan / kewajiban apapun.

Pasal 4

Pemberian sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak mengurangi kewajiban-kewajiban Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Negara maupun Pemerintah Daerah baik kewajiban membayar pajak, retribusi maupun kewajiban-kewajiban lainnya menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Semua hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), yang berbentuk uang disetorkan ke Bendahara Penerimaan DPPKK.
- (2) Hasil penerimaan sumbangan yang berbentuk barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak diterima oleh Sekretaris Daerah selaku *Pengelola Barang atas nama Bupati dengan Berita Acara Serah Terima*.
- (3) Hasil penerimaan sumbangan baik dalam bentuk uang maupun barang menjadi milik/kekayaan Pemerintah Daerah.
- (4) Pengelolaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku *Pengelola Barang* dan dalam pelaksanaan pengelolaannya bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PENERIMAAN SERTA BESARNYA SUMBANGAN

Bagian Pertama

Tata Cara Pelaksanaan Pemberian dan Penerimaan Sumbangan

Pasal 6

- (1) Pihak Ketiga yang akan memberikan sumbangan berkewajiban sebagai berikut :
 - a. untuk barang-barang bergerak penyerahannya dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat pernyataan kehendak secara sepihak diatas kertas bermaterai cukup ; dan
 - b. untuk barang-barang tidak bergerak, penyampaianya dilakukan secara tertulis dengan Akta Notaris.
- (2) Barang yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dengan jelas bahwa Pihak Ketiga adalah pemilik sah dan tidak dibebani dengan hak pertanggungan.
- (3) Sumbangan Pihak Ketiga berupa uang dan / atau barang dalam surat penyerahannya memuat secara rinci dan jelas :
 - a. uang terdiri dari mata uang, jumlah nilai nominal uang, daftar/nama penyumbang lengkap dengan alamat dan pekerjaannya ;
 - b. barang bergerak terdiri dari jenis macam, bentuk, jumlah satuan, serta segala sesuatu yang melekat menjadi satu dengan barang tersebut dilengkapi dengan bukti hak perolehan, dan identitas penyumbang ;
 - c. sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, harus memuat ketegasan apakah akan diberikan sekaligus atau secara bertahap dan dijelaskan dengan cara sebagaimana sumbangan diserahkan.

Bagian Kedua

Besarnya Sumbangan

Pasal 7

- (1) Besarnya sumbangan yang akan diberikan oleh Pihak Ketiga didasarkan atas kerelaan yang bersangkutan.
- (2) Besarnya sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Semua sumbangan yang bersumber dari Pihak Ketiga dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan Pembangunan Daerah.
- (4) Pelaksanaan Penerimaan Sumbangan yang diberikan Pihak Ketiga dalam bentuk Barang dan/atau Uang berapapun besaran jumlahnya harus diketahui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Pelaksanaan sumbangan Pihak Ketiga dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 8

Tata cara penerimaan sumbangan Pihak Ketiga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

BAB IV

WILAYAH PENERIMAAN SUMBANGAN

Pasal 9

Penerimaan sumbangan dapat dilaksanakan dalam Daerah dan diluar Daerah.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Segala bentuk sumbangan yang diperoleh Pemerintah Daerah sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap milik Pemerintah Daerah.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2009) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dalam Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 23 Januari 2013



BUPATI BERAU,

H. MAKMUR HAPK

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 23 Januari 2013



SEKRETARIS DAERAH,

H. JONIE MARHANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2013 NOMOR 2